



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**TIM DOSEN AGAMA**

# Pertemuan Ke

---



Minggu ke	Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Umum (TIU)	Sub Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	Teknik Pembelajaran	Media Pembelajaran	Tugas	Ref
9.	<b>Ekonomi Islam</b>	Agama Islam dan Ekonomi : a. Pengertian ekonomi Islam b. Tujuan ekonomi Islam c. Prinsip ekonomi Islam	o Kuliah TM o Daring (WA, ZOOM, LMS)	PPT VIEWER		
	TIU : Menjelaskan ruang lingkup Agama Islam dan ekonomi	TIK : 1. Mahasiswa/i dapat memahami pengertian agama, ekonomi, Syirkah dan perdagangan menurut ajaran Islam 2. Mahasiswa/i dapat memahami pengertian bank & koperasi, serta mengetahui prinsip & konsep bank Islam				

- ☐
- ☐



# **Ekonomi Islam**

# Pengertian Ekonomi Islam

---

## ***Ekonomi Islam adalah***

suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan *cara-cara Islami* (cara-cara yg didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al Quran dan Sunah Nabi)

# Definisi Ekonomi Islam

---

***Ekonomi Islam*** adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan)

***Ekonomi Islam*** adalah suatu upaya yang sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat, dalam perspektif Islam (Khurshid Ahmad)

# Lanjutan

---

***Ekonomi Islam*** adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah disamping alasan dan pengalaman. (N.Siddiqi))

***Ekonomi Islam*** adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada ALLAH. (Hasanuz Zaman)

# Tujuan Ekonomi Islam

Meningkatkan ekonomi lebih  
makmur

Menciptakan ekonomi yang adil  
dan merata

Mewujudkan perekonomian yang  
stabil

Mewujudkan perekonomian yang  
serasi

Mewujudkan perekonomian yang  
menjamin kemerdekaan produksi

Menciptakan ekonomi umat yang  
mandiri



# Prinsip/ Nilai Dasar Ekonomi Islam

Tauhid

Keadilan

Kenabian

Ma'ad (Hasil)


Shidiq/ Jujur

Amanah/  
dipercaya


Fathonah/  
cerdas

Tabligh/  
menyampaikan

# LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA



# PERBANKAN SYARIAH



# PENGERTIAN BANK SYARIAH

**B**ank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan *atau “berdasarkan prinsip usaha syariah”* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



# PRINSIP SYARIAH

Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah

## 5 Prinsip Bank Syariah

Prinsip bagi hasil  
(mudharabah),

Prinsip penyertaan  
modal  
(musharakah),

Prinsip jual beli barang  
dengan memperoleh  
keuntungan  
(murabahah),

pembiayaan barang  
modal berdasarkan  
prinsip sewa murni  
tanpa pilihan (ijarah)

pilihan pemindahan  
kepemilikan atas barang  
yang disewa dari pihak  
bank oleh pihak lain  
(ijarah wa itiqna).

# PERAN BANK SYARIAH


***B***ank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia



# FUNGSI BANK SYARIAH

**MANAJER INVESTASI.** bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

**JASA KEUANGAN.** Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya meliputi Letter of Guarantee, wire transfer, Letter of Credit, dan lain-lain.



**INVESTOR.** Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa (leasing), musyarakah, akad mudharabah, akad Salam atau Istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan.

**FUNGSI SOSIAL.** Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan social apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam



# Kajian terhadap Asuransi

---

Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba

1. Unsur *gharar* terdapat pada bentuk akad (perikatan) yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur *gharar* ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya.
2. Unsur *maisir* terjadi apabila peserta asuransi (pemegang polis) membatalkan kontraknya pada masa *reversing period*, ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja (biasanya kurang dari 5%).
3. Unsur *riba* terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan *funds manager companies*.



# DEFINISI Pegadaian syariah (RAHN)

Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya.



# Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

## RAHIN

Yaitu orang yang  
menggadaikan.

## MURTAHIN

Yaitu orang yang  
menerima gadai.

## MARHUN

Yaitu Barang  
jaminan

Syaratnya ----→>

a. Mempunyai nilai  
menurut syariat

b. Harus ada pada  
waktu akad

c. Harus bisa  
diserahkan seketika  
kepada Murtahin  
atau wakilnya

# Lanjutan

## MARHUN BIH/DAIN Hutang

Harus jelas Rahin  
dan Murtahin

Harus tetap dapat  
dimanfaatkan

Harus lazim  
(mengikat) pada  
waktu akad.

## IJAB DAN QABUL Pernyataan gadai dari para pihak

Keduanya jelas  
mengungkapkan  
keinginan untuk  
akad Rahn

Kesesuaian qabul  
dengan ijab.

Masing-masing  
orang yang berakad  
mengetahui maksud  
lawannya.

Persambungan  
qabul dengan ijab  
dalam majlis akad.

# Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

**Menurut Hosen dan Hasan Ali (PKES, 2008:11) BMT** adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

**Menurut Heri Sudarsono (2007) BMT** yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti halnya zakat, infaq dan sodaqoh.




## **Fungsi BMT yaitu :**

Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya


# DASAR HUKUM BMT



Dalil Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, dimana pada zaman Rasulullah baitul maal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya.

Dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-280

# Konsep Dasar Pasar Modal Syariah



# PRINSIP PASAR MODAL SYARI'AH

- a. Pembiayaan & investasi pada aset/kegiatan usaha yang halal, spesifik & bermanfaat, dan dilakukan dgn bagi hasil.
- b. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- c. Akad yang terjadi antara pemilik harta (investor) dgn pemilik usaha (emiten) dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar (bursa & *self regulating organization* lainnya) tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian.
- d. *Investor* dan *emiten* tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan (*maysir*) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- e. Investor, emiten maupun bursa & *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*).



